

ABSTRAK

Salah satu dampak globalisasi adalah berkembang pesatnya perdagangan internasional Indonesia. Atas hal tersebut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (“DJBC”) berperan untuk mengawasi laju barang dan jasa yang keluar masuk wilayah Indonesia dan meneliti serta menetapkan tarif dan nilai pabean untuk perhitungan bea masuk. Namun, terdapat pengecualian dalam Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 mengatur pembebasan dan/atau keringanan pengenaan bea masuk. Salah satunya adalah barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik. Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai pengenaan bea masuk terhadap kendaraan bermotor untuk keperluan perwakilan negara asing melalui Agen Tunggal Pemegang Merek dengan menggunakan metode analisis data kualitatif dan pendekatan yuridis normatif.

Penerapan dari Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-Undang Kepabeanan ini memunculkan multitafsir. Hal tersebut dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.61103/PP/M.IXA/19/2015 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 1265/B/PK/PJK/2017 yang melibatkan PT TOYOTA-ASTRA MOTOR dan DJBC dengan objek 1 unit *Toyota Prius Hybrid 3rd Gen A/T* yang dibeli oleh Kedutaan Besar Thailand. Perbedaan penafsiran tersebut perlu diteliti lebih lanjut karena berpotensi menimbulkan kasus serupa di kemudian hari.

Kata kunci: kepabeanan, pembebasan pengenaan bea masuk, barang perwakilan negara asing